

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan kedalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *Madduta* dan Malam *Paccing* di Desa Bugis Kecamatan Kasemen Kota Serang sama saja pelaksanaannya seperti di Sulawesi Selatan seperti kedua tangan mempelai dipakaikan daun *Pacci* oleh keluarga dan kerabat dekat setelah itu dilakukan khatam Al-Qur'an oleh kedua mempelai jika belum khatam, namun yang membedakan hanya tata caranya yang sedikit diubah karena pernikahan di Desa Bugis ini tidak hanya dengan sesama suku Bugis saja. Akan tetapi, pernikahan dilakukan antara suku Bugis dengan suku lainnya dan tidak sepenuhnya menggunakan tradisi yang dilakukan masyarakat Bugis di daerah asalnya. Sesuai dengan budaya yang berkembang sekarang ini, maka diperbolehkan meminang antara suku Bugis dan suku lain tidak melihat apakah perempuan atau laki-laki tersebut dari keluarga bangsawan atau bukan.
2. Prosesi *Madduta* dan Malam *Paccing* ditinjau menurut Hukum Islam terbagi menjadi dua bagian:
  - a. Prosesi *Madduta* ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam, karena dalam meminang seorang perempuan

harus dilandasi dengan keserasian antara laki-laki dan perempuan sehingga antara keduanya tidak terdapat ketidakserasian ketika melangsungkan pernikahan dan membangun rumah tangga. Namun dianggap bertentangan dengan Hukum Islam jika pihak perempuan menolak pinangan dari seorang laki-laki. Apabila karena masalah strata sosial dan pendidikan. Jika dilihat dalam memilih seorang istri diutamakan melihat kepada faktor agamanya.

- b. Dalam Hukum Islam prosesi Malam *Paccing* ini tidak bertentangan atau melarangnya, karena terdapat unsur *Istihsan* dan *Al-'Urf ash-Shahihah* yang apabila dilakukan akan menjalin tali silaturahmi yang baik antara pihak keluarga baik laki-laki ataupun perempuan serta simbol kesucian dan kebersihan diri dan hati masing-masing mempelai sebelum membangun rumah tangga yang berlandaskan kepada keluarga *Sakinah Mawaddah* dan *Rahmah*.

## **B. Saran**

1. Kepada Masyarakat Bugis di Desa Bugis Kecamatan Kasemen Kota Serang adat istiadat yang sudah dilakukan oleh para leluhur sejak dahulu harus tetap dimanfaatkan dan dijaga nilai-nilai adatnya, dengan cara tetap melaksanakan tradisi yang sudah ada dan menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya negeri sendiri.

2. Kepada Masyarakat di sekitar Desa Bugis Kecamatan Kasemen Kota Serang hendaknya saling menghormati perbedaan tradisi yang dilakukan di setiap daerah.
3. Acara *Madomeng* diperbolehkan dalam hukum Islam karena bersifat hibah atau pemindahan hak kepemilikan dari si pemangku hajat kepada pemenang dan hendaknya tetap dilanjutkan. Akan tetapi, pemberian hadiah bukan sebagai tujuan utama dilakukannya acara *madomeng* ini. Tujuan dari acara ini adalah sebagai bentuk hiburan bagi si pemangku hajat dan sebagai rasa kecintaan agar hubungan kekeluargaan antar sesama suku tetap harmonis.